




RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2023



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
JL. D.I.PANJAITAN NOMOR 14 RENON DENPASAR

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan sesanti angayu bagia kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya maka kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2023 ini dibuat, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan dalam pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan	1
3.1 Latar Belakang.....	1
3.2 Dasar Hukum.....	2
3.3 Maksud dan Tujuan	3
3.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 7	
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	10
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	10
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali	13
3.3 Program dan Kegiatan	14
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	23
BAB V Penutup	29

BAB I

Pendahuluan

3.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka paradigma dalam sistem Pemerintahan di Indonesia yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik semakin ditegaskan. Pemerintahan semacam ini disamping merupakan peluang juga sekaligus sebagai tantangan bagi Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan issue paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah semestinya mendapat respon dari pemerintah dengan melakukan perubahan – perubahan yang terarah untuk mewujudkan good governance.

UNDP memberikan pengertian bahwa governance mempunyai 3 pilar yaitu ekonomi, politik dan administrasi. Oleh karena itu Institusi dari governance meliputi 3 domain yaitu State (Negara atau Pemerintahan) private sector (sektor swasta dan dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial dan politik. Jadi good governance dapat diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif diantara domain state, private sector dan society.

Jika dilihat dari ketiga domain dalam good governance tersebut tampaknya saat ini domain state menjadi domain yang memegang peranan penting dalam perwujudan good governance, karena pada domain ini mempunyai fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain private sector dan society, serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi mekanisme private sector dan society.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai salah satu dari sub sistem didalam domain state mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan clear government (pemerintahan yang bersih) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan Pemerintahan tidak lepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, dimana fungsi-fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan dan dinamis sehingga Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 disusun secara komprehensif dan terkoordinasi dengan instansi terkait mencakup seluruh program dan kegiatan baik yang fokusnya di Pemerintah Provinsi Bali maupun yang di Kabupaten/Kota se Bali.

3.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).

- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- j. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
- p. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5).

3.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud.

Disusunnya Rancangan Kerja (Renja) tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjabarkan secara lebih rinci dari kebijakan dan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam upaya pembinaan dan pengawasan ke dalam suatu program dan kegiatan lebih detail sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta jumlah anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

1.3.2 Tujuan.

- a. Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Bali.
- b. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi hasil-hasil kegiatan dan dampaknya terhadap pelaksanaan program untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan.
- c. Diketuainya gambaran kegiatan dan strategi pelaksanaan serta jadwal kegiatan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Diketuainya gambaran alokasi anggaran.

3.4 Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah

2.2 Analisa kinerja pelayanan perangkat daerah

2.3 Isu Isu penting penyelenggaraan tugas dalam fungsi perangkat daerah

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan & Sasaran renja perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

BAB II

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan DPA Tahun 2021 maka evaluasi capaian tahun 2021 dengan 4 (empat) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 28.600.466.938,-, realisasi keuangan mencapai Rp.5.002.507.076,- (98,65%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pada tahun 2022 Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya didukung 4 (empat) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp. 28.600.466.938,- dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bali.

Adapun rincian capaian fisik dan keuangan program tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan jumlah anggaran Rp.24.084.795.351,- realisasi keuangan sebesar 92,30% dan realisasi fisik sebesar 100%.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan jumlah anggaran Rp.2.752.486.451,- realisasi keuangan sebesar 86,97% dan realisasi fisik sebesar 100%.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan jumlah anggaran Rp.1.245.704.465,- realisasi keuangan sebesar 81,36% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun demikian ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk bahan evaluasi tahun 2022, yaitu:

- a. Beberapa kegiatan pada tahun 2021 tidak berjalan dengan maksimal disebabkan karena ketidak seimbangan pembagian beban tugas antar pejabat hal ini merupakan imbas dari tidak diperkenalkannya ada PPTK dibawah Irbanwil sehingga PPTK kegiatan terfokus pada 2 (dua) Sub Bagian di Sekretariat terutama salah satu bagian yang memang beban tugasnya sudah terlalu banyak.
- b. Belum adanya sanksi tegas yang dapat diberikan kepada OPD yang menjadi obyek pemeriksaan apabila dalam hasil pemeriksaan yang akan datang masih ditemukan jenis temuan yang sama atau berulang setiap tahun atas hasil pemeriksaan

sebelumnya, sebagai efek jera dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan.

- c. Adanya kendala dari tim monitoring tindak lanjut untuk segera menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan BPK RI karena sampai dengan saat ini masih dengan status dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya OPD dalam penyelesaian tindak lanjut, akibat kurangnya pemahaman OPD atas pentingnya menyelesaikan tindak lanjut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Agar tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik sudah ditetapkan struktur organisasi termasuk pula penetapan uraian tugasnya.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 yang terdiri dari Pemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus dengan obyek pemeriksaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali. Dari PKPT Tahun 2022 rencana Satker yang diperiksa di Provinsi 28 OPD dan 9

Pemerintah Kabupaten/Kota. Disamping melakukan pemeriksaan Inspektorat juga melakukan Pembinaan terhadap 42 Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Evaluasi dan review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota se Bali. Diharapkan dengan memberikan asistensi lebih awal mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali yaitu melakukan pengawasan dalam hal ini pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga dalam melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional lainnya, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis Lainnya.

Berdasarkan kajian Rencana Strategis Tahun Anggaran 2018-2023 maka prioritas program Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat, dapat dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari isu-isu strategis tersebut.

Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu :

1. Metoda interaksi antara faktor Strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Metoda interaksi antara faktor Strengths dengan Threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman
3. Metoda interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan
4. Metoda interaksi antara faktor Weakness dengan faktor Threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Melalui metoda diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan isu strategis :

- a. Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang lebih baik.
- b. Tuntutan untuk mempertahankan penilaian Opini BPK (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang Prima.
- d. Tuntutan Penguatan APIP belum optimal.
- e. Tuntutan Mempertahankan Level Kapabilitas APIP yang sudah level 3
- f. Pelaksanaan SAKIP di Lingkup Pemerintah Provinsi Bali belum baik

Diharapkan melalui isu-isu strategi tersebut diatas Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat menjawab dan mewujudkannya serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama periode 5 tahun kedepan.

Faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factor*) ini merupakan faktor-faktor yang sangat penting dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam mewujudkan Visi dan Misi-nya. Faktor-faktor keberhasilan ini berfungsi untuk memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka pencapaian Visi dan Misi secara ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan hasil pengawasan sebagai alat kontrol penyelenggara pemerintahan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang, dimana hasil pengawasan merupakan masukan penting dalam penyusunan rencana. Demikian juga masyarakat membutuhkan hasil pengawasan dari aparat pengawasan sebagai bahan pengawasan (pengawasan masyarakat) karena penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Adanya komitmen pimpinan dalam kebijakan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyusunan perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Memiliki program pemeriksaan, pendidikan dan pengembangan metode kerja. Guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk mensinkronkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Disamping itu pula, perlu dilakukan peningkatan kemampuan aparat pengawas dan pengembangan metode kerja.

4. Tersedianya aparat pengawas yang memadai dan memiliki wawasan yang luas serta profesional. Inspektorat Daerah Provinsi Bali belum memiliki aparat pengawas yang memadai baik Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah .
5. Dukungan anggaran Operasional Pengawasan dan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang relatif cukup memadai.
6. Sarana dan prasarana pengawasan yang cukup memadai, walaupun hasil perlu ditingkatkan terutama alat bantu pengawasan.
7. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*.
8. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjas dalam opini laporan keuangan BPK-RI.

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden tertuang dalam RPJPN 2005-2025 yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawa cita yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi misi Presiden/Wakil dijabarkan dalam strategi pembangunan jangka menengah yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan melalui 5 (lima) arahan utama Presiden dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 terdiri dari :

1. Pembangunan Infrastruktur

Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat : kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambaktambak perikanan

2. Pembangunan SDM

Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stuntingkematian ibu, kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi

3. Mendorong investasi

Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya

4. Reformasi Birokrasi

Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga

5. Penggunaan APBN

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada 5 (lima) prioritas nasional dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan

Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi. Kebijakan pembangunan manusia secara umum akan diarahkan pada tiga strategi : penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta penguatan karakter dan kebudayaan. Permasalahan dan tantangan utama dalam pembangunan manusia dan pengentasan

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah

Kerangka pembangunan infrastruktur tahun 2022 diarahkan untuk perluasan penyediaan pelayanan dasar, pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama pada kawasankawasan prioritas, dan pembangunan infrastruktur perkotaan. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, aspek ketahanan bencana, keberlanjutan, dan pemerataan antar wilayah menjadi perhatian khusus untuk ditangani. Pengembangan infrastruktur dimaksud dilaksanakan dengan strategi pengarusutamaan transformasi digital. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa isu kinerja infrastruktur yang dihadapi, antara lain masih besarnya proporsi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang layak (perumahan, air minum dan sanitasi); belum optimalnya konektivitas transportasi pada jalur utama logistik serta dukungan pada kawasan prioritas serta belum memadainya sistem angkutan umum massal perkotaan. Disamping itu, terdapat permasalahan berupa masih belum meratanya layanan TIK yang berkualitas di seluruh wilayah negeri.

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja

Prioritas Nasional (PN) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempata Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital.

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup

PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk menyediakan pangan, air, energi, serta pelestarian lingkungan hidup yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektorsektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan.

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat, meningkatnya pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum dan sistem anti korupsi yang optimal, menurunnya penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan keamanan siber.

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;

- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaana administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Bali

Tujuan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara ekonomis, efektif dan efisien.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali, maka tujuan yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tertib pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Terwujudnya SAKIP OPD dilingkungan pemerintah Provinsi Bali yang Baik.
3. Terwujudnya SPIP yang efektif di OPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.
4. Terwujudnya Aparatur Pengawas Yang Profesional

Sasaran

Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pelaksanaan program/kegiatan pemerintah sekaligus sebagai fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah :

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset OPD yang efektif, efisien dan akuntabel.
- b. Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan External.
- c. Terwujudnya SAKIP yang efektif di OPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.
- d. Terwujudnya SPIP yang efektif di OPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program/kegiatan dan sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 telah dilakukan Pemetaan/Mapping terhadap kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini :

Sesuai Permendagri 13/2006			Nama Kegiatan pada RKPD 2021	Sesuai Permendagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome)	KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019		SUB KEGIATAN Sesuai Permendagri 90/2019			Target Kinerja Sub Kegiatan		
KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	HASIL (OUTCOME)			
(1)	(2)		(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
4	06		Inspektorat													
4	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			85	90	
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X	XX	01	1,01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat daerah yang disusun	Dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%
												Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang sesuai ketentuan		100%
												Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan yang disusun	Dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan		100%

4	06	03*	Peningkatan Kapabilitas APIP		6	01	02		

PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN
PENGAWASAN

									Rapat rapat koordniasi ke luar daerah (01.02.03.18)	Jumlah pelaksana rapat - rapat koordinasi ke luar daerah	Terkoordinasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dengan baik	12 bulan
									Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (01.02.03.22)	Jumlah paket pengadaan barang/jasa perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang baik dan representatif	12 bulan
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (01.02.03.28)	jumlah paket pemeliharaan bangunan gedung/instalasi kantor	Terpeliharanya bangunan/ instalasi kantor dengan baik sesuai masa manfaat	12 bulan
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (01.02.03.29)	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara yang dipelihara secara rutin/berkala	Terpeliharanya mobil dinas jabatan dengan baik sesuai masa manfaat	12 bulan
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional (01.02.03.30)	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan baik sesuai masa manfaat	12 bulan
									Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor (01.02.03.34)	Jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Tepeliharanya peralatan kantor dengan baik sesuai masa manfaat	12 bulan
									Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota			

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	6	01	02	1,02	01	
Pengawasan Dana Desa	6	01	02	1,02	02	
Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar	6	01	02	1,02	03	
Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah	6	01	02	1,02	04	
Pemeriksaan Urusan ke Kabupaten/ Kota						
Evaluasi PPRG						
Evaluasi dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah						
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian						

--

Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Persentase hasil pemeriksaan terhadap permasalahan - permasalahan yang bersifat khusus/kasus.

Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan audit khusus, kasus, tujuan tertentu dan Dana BOS	Terlaksananya audit khusus, kasus, tujuan tertentu dan Dana BOS	16 laporan
Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan review kinerja dan keuangan	Terwujudnya keselarasan dokumen kinerja dan keuangan	- 4 Lap PA-PBJ
Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan pemantauan Dana Desa dan penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya pemantauan Dana Desa dan penanganan Pengaduan Masyarakat	-2 laporan Dana Desa -12 Laporan Saber Pungli
Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan evaluasi PPRG	Terwujudnya Kesetaraan Gender di Prov Bali dan Kab/Kota	3 Laporan PPRG

				n Intern Pemerintah														
				Pemeriksaan Kasus, Khusus, dan Tujuan Tertentu														
				Pemantauan dan Pemuktahira n Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan														
				Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System														
				Review Capaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik														
				Pengawasan Penyelesaia n Kerugian Daerah, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangun an Daerah														
4	06	02	Peningkatan Reformasi Birokrasi		6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGA N DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan							
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona	6	01	03	1,01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasa						

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 4 (empat) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp. 27.462.267.274,- dengan sumber dana dari APBD Provinsi Bali. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dalam table berikut ini :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi				100 persen	16,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	20,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi				100 persen	44,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	48,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan				100 persen	14,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	20,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana				0 Laporan 100 persen	201,854,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0 Laporan 100 persen	220,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						76,906,500							80,000,000	
6 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang telah dilaksanakan				100 persen	76,906,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	80,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						624,943,347							672,000,000	
6 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi				100 persen	1,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	2,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi				0 Laporan 100 persen	266,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0 Laporan 100 persen	300,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor				100 persen	357,343,347		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	370,000,000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,394,941,492						2,080,000,000		
6 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya persentase jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraandinas operasional yang terpenuhi				0 Unit 100 persen	815,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0 Unit 100 persen	1,050,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang telahdilaksanakan				0 Unit 100 persen	404,941,492		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0 Unit 100 persen	780,000,000	Inspektorat
6 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase pemeliharaan sarana dan prasaranan gedung kantor yang telahdilaksanakan				0 Unit 100 persen	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0 Unit 100 persen	250,000,000	Inspektorat
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						3,250,855,014						2,165,000,000		
6 01 02 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1,838,544,492						1,530,000,000		
6 01 02 1.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				9 laporan	155,887,076		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		9 laporan	170,000,000	Inspektorat
6 01 02 1.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				15 laporan	423,442,912		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		15 laporan	400,000,000	Inspektorat
6 01 02 1.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				45 laporan	37,616,882		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		45 laporan	50,000,000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02 1.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				2 laporan	143,982,186		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 laporan	170,000,000	Inspektorat
6 01 02 1.01 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				58 laporan	560,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		58 laporan	400,000,000	Inspektorat
6 01 02 1.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	367,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Kesepakatan	125,000,000	Inspektorat
6 01 02 1.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				55 dokumen	150,615,436		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		55 dokumen	215,000,000	Inspektorat
6 01 02 1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						1,412,310,522							635,000,000	
6 01 02 1.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 laporan	85,000,000	Inspektorat
6 01 02 1.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				34 laporan	1,312,310,522		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		34 laporan	550,000,000	Inspektorat
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1,352,743,771							1,265,000,000	
6 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						566,805,771							580,000,000	
6 01 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				105 rekomendasi	289,265,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		105 rekomendasi	280,000,000	Inspektorat
6 01 03 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 rekomendasi	277,540,771		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 rekomendasi	300,000,000	Inspektorat
6 01 03 1.02	Pendampingan dan Asistensi						785,938,000							685,000,000	
6 01 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				12 perangkat daerah	353,938,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 perangkat daerah	410,000,000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 03 1.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				43 perangkat daerah	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		43 perangkat daerah	50,000,000	Inspektorat
6 01 03 1.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 kegiatan	235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 kegiatan	125,000,000	Inspektorat
6 01 03 1.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 perangkat daerah	137,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 perangkat daerah	100,000,000	Inspektorat
TOTAL							28,737,314,082							30,235,337,879	

BAB V

Penutup

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023, merupakan pokok-pokok dan garis besar program dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Rencana Kerja disusun sebagai acuan/pedoman dalam pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana, sumber dana yang tersedia, serta personil yang terlibat dalam pelaksanaan tugas.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dapat digunakan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban serta rasa tanggung jawab masing-masing dan semoga Tuhan senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan kemampuan sehingga tugas-tugas kita dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

INSPEKTUR
PROVINSI BALI



I WAYAN SUGIADA,
SH.,MH
NIP.19651231 198603
1 175